

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji maupun ibadah-ibadah yang lain pada hakikatnya merupakan bentuk pendidikan yang diberikan oleh Allah Swt kepada umat manusia agar mampu mengemban tugas tanggung jawab sebagai khalifah di atas muka bumi ini.¹ Haji berarti mengunjungi, menyengaja atau menuju. Dalam Islam maknanya ialah orang-orang islam untuk mendatangi *Baitullah* untuk melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. sebagaimana tertuang dalam perintah Allah dalam surat surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi:

.. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: "...Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."²

Perintah haji yang tercantum di dalam QS. Ali-Imran: 97 adalah sebuah penegasan wajib haji yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, dengan catatan yaitu bagi yang masuk dalam kata mampu atau bisa melaksanakan perjalanan ke *Baitullah*.³ Dengan hal ini seseorang yang mampu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Terkait hal tersebut, seseorang mampu dalam hal materi dan kesehatan baik secara jasmaniah maupun rohaniah supaya bisa menunaikan ibadah secara sempurna.⁴

¹ John Supriyanto, "Historiografi Haji Menurut al-Qur'an", JIA, Nomor 1, Juni Tahun 2017, h. 2

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2012), h 78

³ Nuruddin 'Itr, *Tuntunan Memahami Haji dan Umrah*, (Jakarta: PT. Serambi Semesta Distribusi, 2017), Cet.1, h.22

⁴ Ahmad Kartono, *Solusi Hukum Manasik dalam Permasalahan Ibadah Haji menurut Empat Mazhab* (Ciputat: Pustaka Cendekiamuda, 2016), h. 81–82

Ibadah haji dilakukan pada waktu tertentu antara tanggal 8 Syawal sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah setiap tahun. sebagaimana dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا ۚ يَتَأُولَىٰ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

Artinya; (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (Qs.Al-Baqarah 197)⁵

Perjalanan haji menggunakan sarana transportasi yang tersedia selaras dengan perkembangan teknologi dan jarak tempuh serta daerah asal jamaah haji seluruh dunia. Semua calon jamaah haji dan umrah menginginkan pelaksanaan ibadah haji berjalan baik dan pelaksanaan hajinya sesempurna mungkin, agar ibadah hajinya diterima oleh Allah Swt. dalam istilah fikih adalah haji yang mabrur. Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw. bersabda, "Antara mengerjakan umrah yang satu ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di Antara keduanya dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan Surga." (Muttafaq Alaih)

Dalam lafadz lain berbunyi:

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ)

Artinya: "Haji mabrur pahalanya sorga". (HR. Ahmad dan Thobroni).⁶

⁵ Kementerian Agama RI, Op-cit, h 38

⁶ Depag RI, Panduan Pelestarian Haji Mabrur, (Jakarta: Dirjen PHU, 2008), h 27

Pendidikan dalam ibadah haji sangat menyentuh umat Islam ketika mengerjakan berbagai syarat dan rukun haji agar dapat dijadikan pelajaran untuk kehidupan selanjutnya. Dari pendidikan atau pelajaran yang didapatkan diharapkan sangat membantu untuk mengubah sikap dan perilaku yang buruk yang dimiliki oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang memberikan berbagai pelajaran bagi kehidupan manusia di dunia.⁷ Berhaji membawa seseorang mentafakuri atau mengintrospeksi diri guna mencari jati diri seorang hamba yang hakiki.⁸

Pasal 1 Undang-Undang No 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dijelaskan bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di *Baitullah* serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.⁹ Dalam pelaksanaannya, kegiatan ibadah haji dan umrah pada dasarnya mempunyai dualisme yang harus diperhatikan yaitu standar pelaksanaannya saat masih di tanah air dan pelaksanaannya di tanah suci.

Terkait standar pelayanan Indonesia, banyak aspek penting dalam pengembangannya, seperti pengurusan dokumen haji dan umrah, *checking* calon jamaah, memimpin ibadah, bahan ajar, metode dan waktu pengajaran, dan pembelian peralatan¹⁰. Sementara itu, standar pelayanan haji dan umrah di Tanah Suci meliputi akomodasi, transportasi, makanan, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi jamaah haji, yang merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang diwajibkan oleh undang-undang.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada Bab III pasal 10 dinyatakan bahwa , yaitu: (1) penyelenggaraan ibadah haji regular menjadi

⁷ Ali Syariati, *Menjadi Manusia Haji*, (Yogyakarta: Mujadalah, 2003), h. 9

⁸ Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*, (Cet.I; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 1.

⁹ Randi Alfian, & Fitri Rafianti. (2023). Problematics Of The Implementation Of Hajj And Umrah (Study Of Law Number 8 Of 2019 Concerning The Implementation Of Hajj And Umrah). *International Journal of Management, Economic and Accounting*, 1(2), 112–125. <https://doi.org/10.61306/ijmea.v1i2.18>

¹⁰ *Ibid.*,

tanggung jawab pemerintah, (2) tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri Agama, (3) pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui satuan kerja yang bersifat tetap dan terstruktur di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji.

Berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pemerintah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah: 1) Membimbing, melayani, dan melindungi jamaah haji dan umrah agar dapat menunaikan kewajiban agama sesuai ketentuan syariat. ; dan memahami kemandirian dan fleksibilitas dalam ibadah haji dan umrah. Pelatihan ini bertujuan untuk terwujudnya kemandirian jamaah haji, yaitu kemampuan jamaah haji dalam memahami dan melaksanakan tata cara ibadah haji sesuai ketentuan syariat Islam. Calon jamaah haji dapat mempelajari tentang ibadah haji mulai dari syarat, rukun dan kewajiban haji hingga akhlak, hikmah, kesehatan, makna filosofis haji, dan lain-lain. Bagi calon jamaah haji asal Indonesia pelaksanaan ibadah haji membutuhkan kesiapan yang menyeluruh termasuk di dalamnya kesiapan terhadap penguasaan materi manasik haji.¹¹

Pelatihan bagi jamaah haji ini meliputi; bimbingan, penyuluhan dan informasi, pelayanan meliputi pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan dan perumahan, sedangkan perlindungan meliputi perlindungan keselamatan, perlindungan kemampuan menunaikan ibadah haji, dan penetapan BPIH yang menguntungkan calon jamaah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggara ibadah haji wajib memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang baik dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan kepada jamaah haji.

¹¹ Dewi, E. P. (2019). Pengembangan Modul Praktikum Manasik Haji dan Umroh pada Mata Kuliah Manajemen Haji dan Umroh Pendahuluan Pada perkembangan informasi dan teknologi , setiap penyelenggara pendidikan dituntut untuk dapat melakukan inovasi , kreasi dan produktif dalam membe. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 8(2). H. 22

Sebuah lembaga pendidikan yang memberikan pelatihan di bidang haji dan umrah disebut Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri.¹² KBIHU Indonesia berperan penting dalam mempersiapkan jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci.

KBIHU memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah haji berdasarkan standar bimbingan dan pendampingan. Dalam kegiatan ini, calon jemaah haji berhak mendapatkan bimbingan mengenai tata cara ibadah haji dan materi lainnya selama dalam perjalanan dari Indonesia menuju Arab Saudi. Calon jemaah haji harus mengikuti tata cara dan bimbingan haji sebelum memulai ibadah haji. Karena mempelajari tata cara haji merupakan ilmu dasar untuk mengetahui apa yang dilakukan jemaah haji ketika berada di tanah suci untuk mendapatkan *haji mabrur*.¹³ Pembelajaran tersebut dilakukan dalam kegiatan kelompok sehingga peserta dapat saling belajar dengan bertukar pikiran, pengalaman dan ide-ide.

Mempelajari tata cara haji bukan sekedar kegiatan yang seolah-olah dapat ditemukan di tanah suci. Tujuannya untuk mendidik jemaah haji agar terbiasa menunaikan seluruh ibadah haji di Tanah Suci.¹⁴ Jemaah haji juga diinstruksikan untuk beradaptasi dengan pembelajaran manasik haji agar tidak bingung di tanah suci dan waktu di Makkah dan di Madinah.¹⁵

Mengingat pembelajaran dalam tata cara haji penting bagi calon jemaah haji, maka calon jemaah haji harus benar-benar mampu memahami dan memperdalam ilmu yang diperoleh melalui proses pembinaan ibadah haji melalui KBIHU, namun terdapat beberapa permasalahan terkait dengan tata cara haji secara umum. di antaranya:

¹² Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

¹³¹³ Nurkholifah, D. (2023). *Strategi Pelayanan Tata Kelola Bimbingan Manasik Haji Pada Jamaah Haji Lanjut Usia di Kabupaten Karawang*. 3, 8207–8215, h. 21

¹⁴ Taufikurrahman, T., Wasliman, I., & Dianawati, E. (2023). Manajemen Bimbingan Manasik Haji Dalam Membina Kemandirian Calon Jamaah Haji. *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan*, 21(2), 309–328. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v21i2.11208>

¹⁵ Sidiq, P., & Mustafidah, H. (2020b). Rancang Bangun Aplikasi Simulasi Manasik Haji Berbasis Virtual 3D. *Sainteks*, 16(1), 25–32. <https://doi.org/10.30595/sainteks.v16i1.7014>

1. Kurangnya panduan ibadah haji yang berkualitas: Beberapa KBIHU di Indonesia masih belum memiliki panduan ibadah haji yang cukup berkualitas, sehingga jamaah haji kurang memahami tata cara menunaikan ibadah haji.
2. Keterbatasan sumber daya: Beberapa KBIHU di Indonesia memiliki pengalaman. keterbatasan seperti kurangnya tenaga pengajar atau fasilitas yang memadai, sehingga pengajaran ibadah haji tidak dapat terlaksana secara maksimal.
3. Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait: Beberapa KBIHU di Indonesia tidak memiliki koordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Agama atau pihak terkait penyelenggara haji sehingga terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pedoman ibadah haji.
4. Kurangnya pemahaman akan tuntunan Islam: Sebagian KBIHU di Indonesia belum memahami tuntunan Islam dalam menunaikan ibadah haji, sehingga terdapat kesalahan dalam menunaikan Ritual Haji.
5. Kurangnya pemahaman terhadap kondisi kesehatan: Beberapa KBIHU di Indonesia kurang memperhatikan kesehatan jamaah haji, sehingga terdapat risiko kesehatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji.
6. Kurangnya bahan ajar tata cara haji yang dapat dipahami oleh seluruh lapisan jamaah haji.¹⁶

Berdasarkan permasalahan yang dialami jamaah haji di atas, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pembinaan ibadah haji pada setiap KBIHU di Indonesia, seperti peningkatan tenaga pengajar dan sumber daya yang memadai. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan pendekatan, metode dan strategi kajian metode haji, tidak hanya dari sudut pandang kajian fikih saja, namun juga dari aspek lain yang dapat memberikan tambahan inspirasi bagi jamaah haji. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara KBIHU dengan pihak terkait, serta pemahaman yang lebih baik terhadap jamaah haji.

Kenyataannya, masih banyak permasalahan calon jamaah haji yang belum memahami ilmu tentang haji, baik itu berkaitan dengan rukun haji, syarat wajib haji, sunah haji, dan tata cara melaksanakan kegiatan haji dan umrah. Pengetahuan dan informasi jamaah haji tentang haji dan umrah hanya tersampaikan ketika ritual-ritual penting haji hanya dilakukan beberapa kali

¹⁶ Randi Alfian, & Fitri Rafianti. (2023). Problematics Of The Implementation Of Hajj And Umrah (Study Of Law Number 8 Of 2019 Concerning The Implementation Of Hajj And Umrah). *International Journal of Management, Economic and Accounting*, 1(2), 112–125. <https://doi.org/10.61306/ijmea.v1i2.18>

saja. Hal ini membuat jamaah haji kurang mengetahui syarat wajib, sunnah dan tata cara ibadah haji dan umrah. Jamaah haji hanya bisa melihat dan membaca petunjuk dan doa di buku terbitan Kementerian Agama. Pengetahuan tentang pengetahuan haji masih belum memberikan kejelasan yang maksimal kepada jamaah haji ketika melakukan aktivitas haji dan umrah yang sebenarnya selama proses haji di Makkah dan Madinah. Padahal, mengetahui tata cara ibadah haji yang baik dan benar dapat meningkatkan kualitas jamaah haji dan umrah selama menunaikan ibadah haji.¹⁷

Model presentasi menjadi kurang menarik karena calon jamaah haji tidak dapat mengamati secara langsung apa yang dijelaskan oleh pemandu. Akibatnya, imajinasi jamaah haji dapat tidak sesuai dengan isi dari praktik haji yang disampaikan.¹⁸ Hal ini tampak nyata terutama pada jamaah haji yang tergabung didalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umroh (KBIHU), banyak jamaah yang menggantungkan kegiatan mereka selama 40 hari di Tanah Suci kepada KBIHU, maka dari itu banyak jamaah yang tidak bisa melakukan kegiatan lainnya jika tidak di dampingi oleh pihak KBIHU. Data lain tentang ketidakmandirian jamaah ditunjukkannya laporan dari penyelenggaraan ibadah haji tahunan, bahwa para jamaah umumnya selalu berkelompok/bergerombol dalam melaksanakan aktivitas, tiba-tiba hilang secara berkelompok dan tidak dapat kembali ke *maktab*.¹⁹

Problem minimnya pemahaman jamaah terkait ritual haji, ketidakmandirian intelektual berhubungan dengan ketidakmampuan memahami seluk beluk ibadah haji. Ketidakmandirian intelektual biasanya terkait dengan pengetahuan tentang syarat, rukun, dan wawasan haji. Ketidakmandirian intelektual juga berkaitan dengan berbagai pengetahuan tentang masalah yang sedang dihadapi. Sebagian besar jamaah memiliki persoalan dalam pemahaman dan wawasan ibadah haji. Pengetahuan agama

¹⁷ Primadatu Deswara, "Isthita'ah Kesehatan Jamaah Haji," Jurnal Persada Husada Indonesia 10, no. 37 (2023): 28–36

¹⁸ Arif Setiawan dkk, *Pengembangan dan Evaluasi VR Haji untuk Pembelajaran Manasik Haji dan Umrah dengan Pendekatan Immersion Interface*. Jurnal Ilmiah Edutic : Pendidikan dan Informatika /Vol.10, No.2, Mei 2024

¹⁹ Republik Indonesia Kemenag, "Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji" (Jakarta, 2024)

yang terbatas, hal ini disebabkan sebagian besar jemaah merupakan lulusan menengah ke bawah dan biasanya memiliki pengetahuan agama yang belum mencukupi. Selain itu juga ketidakmandirian intelektual berhubungan dengan wawasan kehalal-haram meliputi suplemen pengetahuan berupa larangan haji-umrah, konsep mabrur, perjalanan, perlindungan, pelayanan, akomodasi dan regulasi. Widyarini menyebutkan bahwa jemaah yang berafiliasi pada kelompok bimbingan biasanya didominasi oleh jemaah yang memiliki pengetahuan relatif rendah.²⁰

Berdasarkan permasalahan di atas yang dialami jemaah haji, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas bimbingan haji pada setiap KBIHU. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan model pelatihan yang dapat mengatasi berbagai problematika dalam masalah manasik haji dan umrah, tidak hanya dari sudut pandang kajian fikih saja, namun juga dari aspek lain yang dapat memberikan tambahan inspirasi bagi jemaah haji.²¹ Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara KBIHU dengan pihak terkait serta pemahaman yang lebih baik mengenai pendampingan untuk kemandirian jemaah haji.²² Walaupun sudah dilakukan pelatihan di daerah masing-masing, calon jemaah haji masih merasa minim pengetahuan manasik haji.

Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk mayoritas beragama Islam telah memiliki KBIHU yang berkomitmen mempersiapkan calon Jemaah haji agar memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang pelaksanaan ibadah haji dalam kegiatan manasik haji. Sumatera Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data dari kementerian Agama, data calon Jemaah haji Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel berikut:

²⁰ Widyarini, "Manajemen Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)," *Bisnis Islam* | VII, no. 2 (2013): 164–85

²¹ Nurkholifah, D. (2023). *Strategi Pelayanan Tata Kelola Bimbingan Manasik Haji Pada Jemaah Haji Lanjut Usia di Kabupaten Karawang*. 3, 8207–8215.

²² Susilawati, I., Sarbini, A., & Setiawan, A. I. (2016). *Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*. 1(April), h. 190–206

Tabel 1.1
Perkembangan Kuota Jamaah Haji
Tahun 2019 – 2023

No		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	2	0	0	4	44
2	Kab. Pesisir Selatan	109	0	0	56	122
3	Kab. Solok	207	0	0	83	163
4	Kab. Sijunjung	172	0	0	73	170
5	Kab. Tanah Datar	239	0	0	110	339
6	Kab. Padang Pariaman	302	0	0	103	280
7	Kab. Agam	366	0	0	159	516
8	Kab. Lima Puluh Kota	369	0	0	135	314
9	Kab. Pasaman	304	0	0	133	221
10	Kab. Solok Selatan	48	0	0	11	34
11	Kab. Dharmasraya	317	0	0	158	227
12	Kab. Pasaman Barat	423	0	0	168	320
13	Kota Padang	1197	0	0	500	1070
14	Kota Solok	119	0	0	51	108
15	Kota Sawahlunto	72	0	0	33	57
16	Kota Padang Panjang	117	0	0	37	117
17	Kota Bukittinggi	272	0	0	119	296
18	Kota Payakumbuh	246	0	0	126	250
19	Kota Pariaman	111	0	0	53	106
Jumlah		4643	0	0	2112	4754

(Keterangan : Data Didapatkan Dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat)

Berdasarkan data dari Laporan Operasional Penyelenggaraan ibadah Haji Embarkasi Padang mengenai demografi jamaah haji di Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Demografi Jamaah Haji Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Persentasi (%)
1	Sekolah Dasar (SD)	20,10 %
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	08,70 %
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	32,10 %
4	Strata 1 (S.1)	03,50 %

5	Strata 2 (S.2)	05,60 %
6	Strata 3 (S.3)	00,40 %
7	Lain-lain	00,70 %

(Keterangan : Data Didapatkan Dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan data dari Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Padang)

Tabel 1.3
Data Demografi Jemaah Haji Berdasarkan Pekerjaan

No	Pendidikan	Persentasi (%)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	32,30 %
2	TNI / POLRI	01,00 %
3	Dagang	10,00 %
4	Tani / Nelayan	10,80 %
5	Swasta	11,50 %
6	Ibu Rumah Tangga	24,50 %
7	Lain-lain	01,90 %
8	BUMN / BUMD	02,50 %
9	Pensiunan	05,10 %
10	Lain-lain	00,40 %

(Keterangan : Data Didapatkan Dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan data dari Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Padang)

Tabel 1.4
Data Demografi Jemaah Haji Berdasarkan Kelompok Umur

No	Pendidikan	Persentasi (%)
1	00 s.d 20 tahun	00,01 %
2	21 s.d 30 tahun	01,00 %
3	31 s.d 40 tahun	10,00 %
4	41 s.d 50 tahun	04,00 %
5	51 s.d 60 tahun	32,00 %
6	61 s.d 70 tahun	34,00 %
7	71 s.d 80 tahun	10,00 %
8	81 tahun lebih	03,01 %

(Keterangan : Data Didapatkan Dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan data dari Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Padang)

Berdasarkan data demografi yang didapatkan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan data dari Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Padang dapat dipahami bahwa mayoritas yang melaksanakan ibadah haji didominasi dengan orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan yang sulit memungkinkan bagi calon jamaah haji itu memahami secara mendalam mengenai pelaksanaan haji.

Ini juga dikuatkan dengan data kementerian agama (kemenag.go.id) menyebutkan bahwa 79% jamaah haji kurang mandiri. Syarifuddin menyebutkan jamaah haji sering mengalami problem ketidakmandirian hal ini semakin dikuatkan oleh ragam usia calon jamaah haji, dari yang usia anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia, tak hanya itu, tingkat pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap ketidakmampuan jamaah menjalankan ibadahnya secara mandiri, problem ketidakmandirian jamaah tampak nyata ketika melaksanakan kegiatan ibadah haji ditanah suci.²³

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh informasi bahwa problem ketidakmandirian jamaah tampak nyata ketika melaksanakan kegiatan ibadah haji ditanah suci disebabkan ragam usia calon jamaah haji serta kurangnya pengetahuan yang diperoleh jamaah haji selama mengikuti pelatihan manasik haji di KBIHU setempat. Meskipun terdapat beberapa tempat di KBIHU memiliki replika lokasi haji, namun calon jamaah haji harus menyediakan biaya tambahan dan meluangkan waktu untuk melakukan simulasi serta berkunjung ke lokasi tersebut guna melakukan latihan manasik dengan bimbingan dari pihak KBIHU setempat.

Terkait keadaan di atas, ditambah dengan hasil penelitian dan pemantauan pada beberapa KBIHU yang berada di kota Padang, pada pelaksanaan bimbingan manasik haji selama ini juga belum berjalan efektif. Materi bimbingan manasik kurang praktis, biaya manasik dan pendistribusian buku manasik sering terlambat, waktu bimbingan terlalu singkat, waktu

²³ Pendapat ini senada dengan Sadli Syarifuddin, Dhani Wijaya, dan Lailatul Masudah,, dalam jurnal yang berjudul “Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Program Interprofessional Education Berbasis Kesehatan Haji,” *Journal of Islamic Pharmacy* 7, no. 2 (2023): 129–32

pelaksanaan sebagian di hari kerja sehingga tingkat kehadiran jamaah rendah, materi bimbingan kurang praktis dan menyentuh kebutuhan jamaah wanita, sarana/bahan ajar manasik minim, pelaksanaan manasik mendekati waktu keberangkatan, dan buku manasik serta pelaksanaan dari hasil kegiatan manasik belum terstandar.²⁴

Hal ini dapat dilihat dari respon Jamaah haji yang diwawancarai sebagai berikut: bahwa calon Jamaah haji perlu dilengkapi dengan teori-teori yang dipaparkan dengan tampilan berupa media yang relevan ketika sudah berada dalam kegiatan haji sebagai referensi pemahamannya selama di tanah suci, karena calon Jamaah belum bisa membayangkan bagaimana suasana sebenarnya di tanah suci. Ditambah kurangnya intensitas pelatihan, calon jamaah haji tidak memiliki waktu maksimal mengikuti bimbingan.²⁵

Pada kesempatan lain juga diperoleh informasi bahwa Jamaah haji merasakan yang diberikan dalam pelatihan manasik haji di KBIHU lebih banyak bersifat teori dari pada suasana nyata pelaksanaan haji di Arab Saudi, praktek yang dilakukan sewaktu manasik haji terkadang tidak sesuai dengan teori, kadang kala ketika para jamaah haji tiba di Makkah atau Madinah terjadi kebingungan. Karena hal yang dijumpainya adalah hal yang baru, dan itu kadang tidak dijumpai di waktu manasik haji.²⁶

Dapat dikatakan bahwa yang paling urgensi bagi jamaah haji dan umrah adalah kebermaknaan dari pelatihan yang didapatkan, sehingga dengan mengikuti pelatihan haji ini jamaah haji dan umrah menjadi mandiri. Mengatasi permasalahan tersebut, tentu dibutuhkan sebuah model pelatihan yang berhubungan dengan kemajuan teknologi sekarang.

Seiring berkembangnya zaman, banyak teknologi bermunculan yang bisa digunakan untuk pembelajaran khususnya pembelajaran manasik haji, Oleh karena itu, diperlukan upaya lain sebagai media alternatif untuk mendukung calon jamaah haji dalam memahami materi dan memperoleh

²⁴ Hasil dokumentasi pada seluruh KBIHU yang berada di Kota Padang, *dokumentasi*, 01 April-30 Mei 2024

²⁵ Informan 2, *Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah*, wawancara, 07 Januari 2024

²⁶ Informan 3, *Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah*, wawancara, 08 Januari 2024

pemahaman terkait lingkungan lokasi haji. Salah satunya adalah menggunakan perangkat *virtual reality*.

Penggunaan perangkat *virtual reality* dalam ibadah haji sudah dilakukan ditemukan pada penelitian Sumardani yang menghasilkan *virtual reality* untuk simulasi haji. Hasil penelitian ini berupa aplikasi yang terdiri dari 6 fitur yaitu: fitur (seri haji, panduan seri haji, bahasa arab, denah, tanya jawab, petunjuk penggunaan).²⁷ Calon Jemaah haji akan belajar bagaimana menunaikan ibadah haji tidak hanya sekedar teori namun juga menyajikan ide, praktek dan kondisi aktual. Namun penggunaannya hanya sebatas melihat gambar 3 dimensi.²⁸ Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda,²⁹ mengenai tatacara pelaksanaan haji dan umroh menggunakan *virtual reality* yang dilakukan Negara Pakistan dengan menggunakan kamera 360⁰ telah memudahkan jamaah calon haji.³⁰

Menyikapi hal demikian penulis mengembangkan model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality* yang dikombinasikan dengan kamera 360⁰ dalam memberikan bimbingan kepada calon jemaah haji dan umrah guna mengatasi ketidakmandirian jemaah tampak nyata ketika melaksanakan kegiatan ibadah haji ditinjau dari segi disebabkan ragam usia, ragam pengetahuan calon jemaah haji serta kurangnya pengetahuan yang diperoleh jamaah haji selama mengikuti pelatihan manasik haji di KBIHU setempat serta praktek yang dilakukan sewaktu manasik haji terkadang tidak relevan kala ketika para jamaah haji

²⁷ Hidayat, M. A., Ikhwani, A., & Alda, M. (2023). *Aplikasi Virtual Tour Manasik Haji Pada Asrama Haji Menggunakan Metode MDLC Berbasis Android*. 3(5), h. 364–371.

²⁸ Bentuk paling sederhana dari virtual reality adalah gambar 3D yang dapat dieksplorasi secara interaktif di komputer pribadi, biasanya dengan memanipulasi tombol atau mouse sehingga konten gambar bergerak ke arah tertentu atau memperbesar atau memperkecil.

²⁹ Lihat di Huda, N. (2019) Labbaik VR, Simulator Haji Pertama di Dunia, 7 agustus Available at <https://islami.co/labbaik> tentang tatacara pelaksanaan haji dan umroh dikembangkan oleh sebuah perusahaan teknologi asal Pakistan. Teknologi digital ini telah memudahkan ribuan jamaah haji Pakistan untuk menunaikan ibadah haji dengan benar, seperti melaksanakan ibadah haji sesungguhnya melalui teknologi *virtual reality*

³⁰ Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan menggunakan *virtual reality* dengan mengkombinasikan dengan kamera 360⁰ berupa Video 360⁰. Lihat di Accosiation, A. L. (2017). American Library Accosiation. Library of The Future Center For The Future of Libraries, Trends. <http://www.ala.org/tools/future/trends>

tiba di Makkah atau Madinah maka terjadi kebingungan. Karena hal yang dijumpainya adalah hal yang baru, dan itu kadang tidak dijumpai di waktu manasik haji.

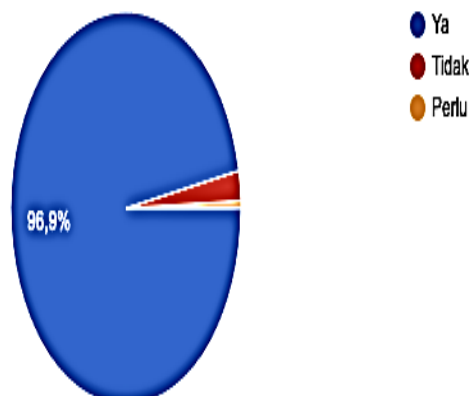
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, peneliti juga mencoba mencari bagaimana respon Jemaah haji terhadap kebutuhan akan perlunya sebuah model pelatihan manasik haji dan umrah dengan menggunakan perangkat *virtual reality* yang bisa memberikan gambaran sebenarnya tentang pelaksanaan haji di tanah suci. Respon ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada Jemaah haji yang sudah berangkat melalui *google form*.

Gambar 1.1
Urgensi Adanya Perangkat *Virtual Reality* Yang Bisa Memberikan Gambaran Sebenarnya Tentang Pelaksanaan Haji Di Tanah Suci

Apakah Menurut Bapak/Ibu perlu di bekali tenaga pembimbing Haji memiliki kemampuan menjelaskan manasik haji secara audio visual . perlu ada Materi pembelajaran Manasik Haji secara Virtual Reality dalam Manasik Haji (Memberikan suasana nyata dalam menyaksikan video pelaksanaan ibadah haji langsung di tanah suci dan anda bisa merasakan situasi dan kondisi sebenarnya yang di hadapi jamaah, seperti suasana thawaf, sai, wukuf, melontar jumrah).

 Salin

163 jawaban



Berdasarkan hasil survey tersebut di atas, diperoleh informasi bahwa dari 196 responden yang mengisi survey, 158 orang Jemaah haji menyatakan sangat perlu sebuah model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality* yang dapat memberikan gambaran sebenarnya tentang pelaksanaan haji di tanah suci. Artinya 96,9% menyatakan bahwa penting model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality*.

Model pelatihan ini relevan untuk penelitian ini karena sistem yang dikembangkan dapat memudahkan pemahaman calon jemaah haji di lingkungan *outdoor* pada saat menunaikan ibadah haji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pembelajaran tata cara ibadah haji dengan menggunakan perangkat *virtual reality* tata cara ibadah haji.³¹ Sehingga dengan dibuatnya perangkat ini dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang ingin menambah pandangan terhadap suasana tempat haji dengan gambar dan video nyata.

Uraian di atas dapat penulis ambil pelajaran bahwa dimasa yang akan datang masalah-masalah tersebut di atas harus segera diatasi, dicarikan solusi-solusinya, antara lain dengan memperbaiki; (1) Pelaksanaan bimbingan manasik haji yang selama ini dilakukan oleh KBIHU sifatnya hanya verbalis kepada kontekstual, (2) Mengembangkan model pembelajaran manasik haji menggunakan perangkat *virtual reality*, (3) Meningkatkan keprofesionalan pembimbing/instruktur manasik haji menggunakan perangkat *virtual reality*. Sehingga calon Jemaah haji siap, mandiri dan bisa dengan mudah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji selama dalam perjalanan haji, dan mendapat haji yang *mabrur*.

³¹ Edgar Dale mengemukakan bahwa pengalaman pelatihan yang diperoleh peserta pelatihan akan semakin banyak jika media pembelajaran semakin konkret. Sebaliknya, jika peserta didik semakin abstrak dalam mempelajari bahan pengajaran, maka semakin sedikit pengalaman belajar yang diperoleh.. Pengalaman belajar seseorang 75% di peroleh melalui Indra penglihatan (mata), 13% melalui Indra pendengaran (telinga) dan melalui indera lainnya sekitar 12%. Ini artinya penggunaan media *virtual reality* yang dipadukan dengan praktek akan memberi dampak yang luar biasa bagi yang mengikutinya. Namun penjelasan secara verbalis akan membuat orang gampang untuk melupakan apa yang telah disampaikan.. Lihat di Dale, E. *Audio-Visual Methods in Teaching*. New York: Dryden Press, 1946. h. 33

Berdasarkan permasalahan yang telah kemukakan maka, penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul : **“Pengembangan Model Pelatihan Manasik Haji dan Umrah Menggunakan Perangkat *Virtual Reality*”**.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan ibadah haji yang disebutkan di atas, perlu untuk dipertahankan dan dikembangkan. Sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan kajian agar dapat memberikan kesempurnaan terhadap keterbatasan dan hambatan yang tampak dalam pelaksanaan ibadah haji .

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut ini:

1. Beragamnya usia, beragamnya pengetahuan calon jemaah haji serta kurangnya pengetahuan yang diperoleh calon jemaah haji selama mengikuti pelatihan manasik haji di KBIHU setempat karena masih memakai model pelatihan yang bersifat verbal.
2. Terjadinya kebingungan bagi para jemaah haji ketika tiba Makkah atau Madinah, karena hal yang dijumpainya adalah hal yang baru, dan itu kadang tidak dijumpai di waktu pelaksanaan manasik haji di KABIHU setempat, sehingga para jemaah haji menjadi tidak mandiri selama pelaksanaan ibadah haji.
3. Belum ada relevansi antara materi/bahan ajar dengan kemampuan calon Jemaah haji yang latar belakang berbeda-beda serta belum lengkap media berupa video pembelajaran yang digunakan dalam bimbingan manasik haji.
4. Terbatasnya kemampuan pembimbing manasik haji dalam menyampaikan materi manasik haji berupa pelaksanaan bimbingan manasik haji selama ini dilakukan oleh KBIHU sifatnya hanya verbalis tidak kontekstual.

5. Belum adanya model ibadah haji yang berkualitas: KBIHU di Kota Padang masih belum memiliki panduan ibadah haji yang cukup berkualitas, sehingga jamaah haji kurang memahami tata cara menunaikan ibadah haji

Mengingat amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Ibadah Haji penting untuk mewujudkan kemandirian dan ketangguhan jemaah yang akan menghasilkan kepada suatu kesehatan jemaah selama pelaksanaan ibadah haji. Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk memiliki suatu model pembinaan yang menciptakan dan membentuk kemandirian jemaah haji utamanya dalam masa bimbingan di Tanah Air. Karena dalam pelaksanaan ibadah haji kemandirian jemaah itu sangat penting, dengan kesiapan ilmu manasik yang matang maka kesulitan dalam hal ibadah haji akan menjadi mudah, keraguan akan menjadi yakin, pemahaman yang sempit akan berubah menjadi luas serta sikap ketergantungan terhadap petugas yang membimbing ibadah haji akan berubah menjadi kemandirian dalam melaksanakan ibadah sehingga dapat membuat jemaah haji tersebut lebih tenang dalam beribadah.

C. Batasan Masalah

Berhubung banyaknya masalah dalam penelitian ini, baik yang dipaparkan dalam latar belakang masalah, maupun yang terekam dalam identifikasi masalah, maka penulis perlu membatasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Gambaran pelaksanaan bimbingan manasik haji dan umrah di KBIHU Kota Padang saat ini
2. Pengembangan model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality*.
3. Validitas, praktikalitas, dan efektivitas model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality*.

D. Rumusan Masalah

Memperhatikan paparan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan bimbingan manasik haji dan umrah di KBIHU Kota Padang saat ini?
2. Bagaimana model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality*?
3. Bagaimana validitas, praktikalitas, dan efektivitas model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality*?

E. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bentuk pengembangan model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality*. Secara khusus, penelitian ini berguna untuk memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pelaksanaan bimbingan manasik haji dan umrah di KBIHU Kota Padang saat ini
2. Untuk mengembangkan model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality*
3. Untuk menguji validitas, praktikalitas, dan efektivitas model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, manfaat penelitian ini, adalah (1) ditemukan sebuah model pelatihan yang dapat mengatasi berbagai problematika dalam masalah manasik haji dan umrah sekaligus dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pelatihan manasik haji dan umrah dan diharapkan dapat

menjadi sumbangan teoritik konseptual tentang pengembangan model pembelajaran manasik haji yang berkualitas dan menjadikan jamaah calon haji dan umrah mandiri, (2) sebagai masukan sekaligus salah satu referensi bagi penelitian lain yang relevan.

b. Manfaat Praktis:

Secara praktis, manfaat penelitian ini, adalah

- a) Bagi calon Jemaah haji dan umrah, diharapkan melalui pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality* menjadi mandiri serta dapat menyediakan informasi yang bermanfaat dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi, minat, dan bakat yang dimiliki mereka serta mampu mendorong tumbuhnya kesadaran dikalangan mereka dalam membangun keshalehan individu dan keshalehan sosial sesuai dengan tuntunan al-Quran dan hadis serta tuntutan era saat ini.
- b) Bagi para Pembimbing manasik haji dan umrah, diharapkan dapat menjadi alternatif model yang dapat mereka gunakan dan terapkan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran manasik haji dan umrah di Kota Padang secara umum, di Negara Indonesia secara khusus
- c) Bagi pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, diharapkan dapat menjadi sumbangan yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran bimbingan manasik haji sepanjang masa menggunakan kemajuan teknologi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan secara operasional tentang apa yang dimaksud oleh beberapa istilah dalam judul penelitian, agar tidak terjadi kerancuan makna atau salah persepsi. Untuk memudahkan agar pembaca mengerti maksud yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis memberikan penjelasan tentang beberapa bagian kata yang ada di dalamnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Model Pelatihan

Model adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pendidikan di kelas atau pendidikan di luar kelas.³² Model mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan, kurikulum, pendidik, peserta didik dan lingkungan pendidikan.³³ Selanjutnya pelatihan, secara umum pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menggambarkan suatu proses dalam pengembangan organisasi maupun masyarakat. Pendidikan dengan pelatihan merupakan suatu rangkaian yang tak dapat dipisahkan dalam sistem pengembangan sumberdaya manusia, yang di dalamnya terjadi proses perencanaan, penempatan dan pengembangan tenaga manusia. Agar sumber daya manusia dapat diperdayakan secara maksimal, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut dapat terpenuhi.

Model pelatihan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality* yang bertujuan membantu mengkomunikasikan pesan-pesan mengenai pelaksanaan haji dan umrah bertujuan agar para calon jamaah haji dan umrah mandiri.

2. Manasik Haji dan Umrah

Haji berasal dari bahasa Arab yaitu "*hajja-yahujju-hajjan*", yang dapat diartikan sebagai "qashada". qashada berarti bermaksud atau berkunjung. Dalam istilah, haji merupakan suatu kegiatan berkunjung ke Baitullah Al-Haram di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan beberapa rangkaian ibadah yang telah ditentukan serta ditetapkan oleh Allah SWT.

Bimbingan Manasik Haji, Menurut UU RI No 13 tahun 2008 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan ibadah haji adalah

³² Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Ed. 3. Cet ke 2, h 751

³³ Trianto, Model Pembelajaran Terpadu; Konsep, Strategi dan Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 51

serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi jamaah haji.³⁴ Dan pada bab VII pasal 29, dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan ibadah haji, Menteri Agama menetapkan; (1). Mekanisme dan prosedur pembinaan ibadah haji dan (2). Pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan panduan perjalanan ibadah haji. Serta pada pasal 30 dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan ibadah haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.³⁵

Berdasarkan UU No. 08/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pemerintah harus menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah sebagai berikut: Membimbing, melayani, dan melindungi jamaah haji dan umrah agar dapat menunaikan kewajiban agama sesuai ketentuan syariat. ; dan memahami kemandirian dan fleksibilitas dalam ibadah haji dan umrah. Pelatihan tersebut bertujuan untuk terwujudnya kemandirian jamaah haji, yaitu kemampuan jamaah haji dalam memahami dan melaksanakan tata cara ibadah haji sesuai ketentuan syariat Islam. Calon jamaah haji dapat mempelajari tentang ibadah haji mulai dari syarat-syarat, rukun dan kewajiban haji hingga akhlak, hikmah, kesehatan, makna filosofis haji, dan lain-lain.. Bagi calon jamaah haji asal Indonesia pelaksanaan ibadah haji membutuhkan kesiapan yang menyeluruh termasuk di dalamnya penguasaan materi manasik haji.

Manasik Haji dan umrah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan manasik haji dan umrah yang dilakukan dengan menggunakan model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality*.

³⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, bab 1, pasal 1, ayat 9

³⁵ *Ibid*, bab-VII, psl 29-30

3. Perangkat *Virtual Reality*

Virtual reality adalah sebuah media yang dapat menirukan dunia nyata atau khayalan dan memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan dunia tersebut dengan merasakan seolah-olah benar-benar ada di sana. Untuk membuat pengalaman *virtual reality*, ada dua komponen utama yang dibutuhkan. Pertama, seseorang harus bisa membuat dunia maya (*virtual world*). Hal ini bisa dilakukan dengan mengambil gambar dengan rekaman video 360 atau membangun sebuah lingkungan dengan bantuan *Computer Generated Imagery* (CGI). Kedua, seseorang membutuhkan perangkat yang membuat pengguna dapat membenamkan diri mereka seakan benar-benar berada di lingkungan virtual tersebut. Hal tersebut umumnya menggunakan ruangan khusus ataupun melalui layar spesial yang disebut *Head Mounted Display* (HMD).

Perangkat *Virtual Reality* yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah penggunaan perangkat *virtual reality* dalam pelatihan manasik haji dan umrah melalui pengembangan media pelatihan manasik haji dengan menggunakan perangkat *virtual reality* yang berlandaskan kepada kemandirian calon jamaah haji dan umrah sehingga menciptakan dan membentuk kemandirian jamaah haji.

H. Spesifikasi Produk

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality*. Pengembangan model ini beranjak dari langkah-langkah atau sintaks model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality*. Spesifikasi produk yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Penelitian pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality* ini menghasilkan produk berbentuk model pelatihan manasik haji dan umrah yang digunakan pada menggunakan perangkat *virtual reality*.

2. Buku model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality* memuat tentang pendahuluan, landasan model, dan operasional pelaksanaan model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality*.
3. Buku panduan penggunaan perangkat *virtual reality* manasik haji dan umrah memuat latar belakang dan mekanisme kerja penggunaan perangkat *virtual reality*
4. Kelebihan model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality* menjadi sebuah kebutuhan dalam pelaksanaan manasik haji dan umrah terutama dalam masalah kemandirian para jamaah sehingga problematika dalam pelaksanaan haji dan umrah saat ini dapat diatasi.
5. Model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality* ini menuntut prasyarat kepada pembimbing haji dan umrah yang akan menjalankan model ini untuk memahami sintaks atau langkah-langkah model pelatihan manasik haji dan umrah menggunakan perangkat *virtual reality*.